



# PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Kec.Lolak Telp. 0434 – 21097 Fax. 0434 – 21097  
Website : [www.diknasbolmong.com](http://www.diknasbolmong.com) Email : bolmongdiknas@yahoo.com

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR : 6010 / D.01 / DIK / 2015

#### T E N T A N G

#### IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 1 MARIRI BARU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus di bidang pendidikan dipandang perlu memeberikan Izin Operasional kepada Sekolah SD N 1 MARIRI BARU di Mariri Baru.
- d. Bahwa sekolah swasta agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan pemberian Izin Operasional;

- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- K E S A T U : Menetapkan Izin Operasional Sekolah SD N 1 Mariri Baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- K E D U A : Izin Operasional sekolah SD N 1 Mariri Baru di Mariri Baru tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- K E T I G A : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah sesuai usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat;
- K E E M P A T : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan : di Lolak

PADA TANGGAL : 31 Agustus 2015

**Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bolaang Mongondow**



**Drs. OLII MOKODONGAN  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19590828 198602 1 007**

Tembusan Yth ;

6. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
7. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
8. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
9. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
10. Arsip.

TANGGAL : AGUSTUS 2015  
 TENTANG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SD NEGERI 1 MARIRI BARU  
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

| NO | NAMA SEKOLAH            | NAMA YAYASAN/BADAN<br>PENYELENGGARA | LOKASI      |           | KETERANGAN |
|----|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|------------|
|    |                         |                                     | KEL/DESA    | KECAMATAN |            |
| 1  | SD NEGERI 1 MARIRI BARU | PEMERINTAH KAB.BOLAANG<br>MONGONDOW | MARIRI BARU | POIGAR    |            |

Kepala Dinas Pendidikan  
 Kabupaten Bolaang Mongondow



*[Handwritten Signature]*

Drs.OLII MOKODONGAN  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19690828 198602 1 007